



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir Sambas, 15 Februari 1961, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir Sambas, 10 Oktober 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Pemohon II**;
Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sbs tanggal 18 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 April 1986 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dihadapan Penghulu/Pembantu Petugas Pencatat Nikah/P3N yang bernama H. Abdul Rasyid bin H. Abdul Rahim di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jawani bin Subuh dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa bernama H. Jufri bin Bakar dan Ismail bin Tahir dengan maskawin sepasang subang emas seberat 1,250 gram dibayar tunai;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka (saat itu umur 25 tahun), sedangkan Pemohon II berstatus perawan (saat itu umur 18 tahun) dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, senasab, semenda dan tidak sesusuan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa selama perkawinan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 5 orang anak, bernama :

- 4.1. Maida binti Herlan lahir Tanggal 11 November 1988;
- 4.2. Sodikin bin Herlan, lahir Tanggal 13 Juni 1991;
- 4.3. Nurbaiti binti Herlan lahir Tanggal 23 September 1996;
- 4.4. Supia binti Herlan lahir Tanggal 1 Februari 1999;
- 4.5. Fera binti Herlan lahir Tanggal 12 Juni 2010;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx dikarenakan tidak diurus penghulu serta dokumen belum lengkap dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sambas untuk keperluan mengurus akta lahir anak, mengurus passport dan menikahkan anak;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 1986 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sambas sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6101011502610001, yang dikeluarkan tanggal 02 Oktober 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 6101015010680014, yang dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sbs



bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101010303100014, yang dikeluarkan tanggal 22 Maret 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tidak tercatat dan tidak terikat perkawinan Nomor Surat Keterangan Nomor B.0526/Kua.14.05.01/PW.01/6/2023, yang dikeluarkan tanggal 08 Juni 2023 oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi

1. **SAKSI 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx x xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Bindang, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, di depan sidang mengaku sebagai tetangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa seingat saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 06 April 1986;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa yang memimpin prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu yang bernama H. Abdul Rasyid bin H. Abdur Rahim;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jawani bin Subuh;
- Bahwa antara wali nikah dan Pemohon I dilakukan ijab kabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa sepasang subang emas seberat 1,250 gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Jufri bin bakar dan Ismail bin Tahir;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II di kediaman orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis, serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon, pengurusan passport, menikahkan anak, serta keperluan lainnya;

2. **SAKSI 3**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx x xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, di depan sidang mengaku sebagai tetangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 06 April 1986;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jawani bin Subuh;
- Bahwa ada ijab kabul antara wali nikah dan Pemohon I;
- Bahwa yang memandu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu bernama H. Abdul Rasyid bin H. Abdul Rahim;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Jufri bin Bakar dan Ismail bin Tahir;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sepasang subang emas seberat 1,250 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini, serta tidak pernah pula keluar dari agama Islam;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II di kediaman orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon, pengurusan passport, menikahkan anak, serta keperluan lainnya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan saksi dan tidak pula mengajukan pertanyaan apapun terhadap saksi;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana uraian posita perkara di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya mengenai pengesahan perkawinan yang hanya dapat ditetapkan sahnya oleh Penetapan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan asas personalitas keislaman sebagaimana ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, serta Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, juncto Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Sambas berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sambas, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, ketentuan mana dimaksudkan agar pihak lain yang berkepentingan dalam perkawinan dalam perkara ini dapat mengajukan keberatannya melalui Pengadilan Agama Sambas. namun oleh karena tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair, serta setelah diumumkan dalam batas waktu yang cukup, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 2 dan SAKSI 3:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxx serta Pemohon I adalah Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat, masing-masing tidak terikat dengan perkawinan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi tersebut dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Sambas;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 06 April 1986 di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah bernama Jawani bin Subuh sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama H. Jufri bin bakar dan Ismail bin Tahir dengan Mas kawinnya sepasang subang emas seberat 1,250 gram dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan ataupun pinangan dengan pihak lain;
6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
7. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan ke KUA karena Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx karena dokumen tidak lengkap, dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, sehingga tujuan pengajuan

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan nikah Para Pemohon ini untuk sebagai bukti pernikahan yang sah antara suami isteri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon, pengurusan passport, menikahkan anak, serta keperluan lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti serta fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sambas;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dimana Para Pemohon tinggal;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahannya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami isteri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon, pengurusan passport, menikahkan anak, serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diiisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu alasannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

"Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid"

dan dalam kitab l'anut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara', dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 1986, di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) *juncto* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan perkawinan harus dicatatkan dengan bukti kutipan akta perkawinan tidak terkecuali pencatatan perkawinan yang ditetapkan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya, Oleh karena itu untuk menjamin perlindungan hukum atas perkawinan keduanya, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan serta Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, maka amar penetapan itsbat nikah harus disertai memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, maka terhadap permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Biaya perkara

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah Majelis Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 1986 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. dan H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Reny Rosanti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.

ttd

**H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I.,
M.S.I.**

Panitera Pengganti,

Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp240.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)